



P U T U S A N
NOMOR : 135/G/2019/PTUN.BKL

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara : -----

CV. ABDI ANANDA KARYA, berkedudukan di Jalan Pasar Melintang No. 34 A, Kelurahan Pasar Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, berdasarkan Akta Nomor 08 Tanggal 27 Desember 2011 dan Akta Perubahan Nomor 01 Tanggal 2 Oktober 2019 oleh Notaris HENDRI MARDIAZ, S.H. dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-0079989-AH.01.17 Tahun 2019 Tanggal 16 Oktober 2019, yang diwakili oleh : -----

Nama : AHWAN TONI ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Wakil Direktur CV. Abdi Ananda Karya ; -----
Tempat Tinggal : Jalan Iskandar Ong, Gg. Berlian No. 85, RT. 06, RW. 003, Kelurahan Timbul Rejo, Curup 39117 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT** ;

L A W A N :

Hal. 1 dari 66 Hal. Putusan No. 135/G/2019/PTUN.BKL



**KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN UNIT KERJA PENGADAAN
BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG,**

berkedudukan di Jalan S. Sukowati, Curup, Kabupaten

Rejang Lebong ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 135/PEN-DIS/2019/PTUN.BKL Tanggal 28 November 2019 Tentang Lolos Dismissal ; ---
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 135/PEN-MH/2019/PTUN.BKL Tanggal 28 November 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 135/PEN-PPJS/2019/PTUN.BKL Tanggal 28 November 2019 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 135/PEN-PP/2019/PTUN.BKL Tanggal 29 November 2019 Tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 135/PEN-HS/2019/PTUN.BKL Tanggal 15 Januari 2020 Tentang Hari Sidang ; -----
6. Telah memeriksa berkas perkara dan mendengarkan keterangan para pihak dalam Perkara Nomor : 135/G/2019/PTUN.BKL ; -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 27 November 2019 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal. 2 dari 66 Hal. Putusan No. 135/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu pada 28 November 2019 dengan Register Perkara Nomor :
135/G/2019/PTUN.BKL ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah
Surat Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
(UKPBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tentang Penetapan
Nasyrah CV Sebagai Pemenang Berdasarkan Pengumuman Pemenang Tender
Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 06/BAHP_BM-33/PUPRPPK/2019
Tanggal 19 Oktober 2019 ; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah diperbaiki melalui
Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 15 Januari 2020, dan diterima oleh Majelis
Hakim melalui persidangan elektronik (*e-Court*) pada tanggal 21 Januari 2020,
yang isi selengkapnya sebagai berikut ; -----

A. OBJEK SENGKETA: -----

Surat POKJA Pemilihan UKPBJ Setda Kabupaten Rejang Lebong berupa
Penetapan NASYRAH, CV sebagai Pemenang pada Pengumuman Pemenang
Tender Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor:
06/BAHP_BM-33/PUPRPPK/2019 Tanggal, 19 Oktober 2019;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENGKETA; -----

B. TENGGANG WAKTU: -----

- 1) Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa pada tanggal 19 Oktober
2019. -----
- 2) Objek Sengketa tersebut diterima/diketahui Penggugat pada tanggal 19
Oktober 2019.-----

Hal. 3 dari 66 Hal. Putusan No. 135/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Bahwa Permohonan Gugatan terhadap Objek Sengketa telah didaftarkan Penggugat di Kepanitraan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu pada tanggal, 27 November 2019. -----
- 4) Berdasarkan poin (1), (2) dan (3) di atas, Gugatan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) ini telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu masih dalam tenggang waktu kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yakni 90 (Sembilan puluh) hari sejak diterima dan diketahui Keputusan TUN tersebut. -----

C. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN): -----

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat"; -----
2. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan ini adalah Surat POKJA Pemilihan UKPBJ Setda Kabupaten Rejang Lebong berupa Penetapan NASYRAH, CV sebagai Pemenang pada Pengumuman Pemenang Tender Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor: 06/BAHP_BM-33/PUPRPKP/2019 Tanggal, 19 Oktober 2019 untuk Paket Peningkatan Jalan (Lapen) Pal. VIII Talang Kedurang Kec. Bermani Ulu Raya (BM-33), telah memenuhi sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Hal. 4 dari 66 Hal. Putusan No. 135/G/2019/PTUN.BKL



Negara, yang menyatakan bahwa: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata." -----

3. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang telah bersifat Kongkret, Individual, dan Final, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dengan dasar-dasar sebagai berikut:-----

a. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat telah nyata ada dan berwujud yaitu berupa Penetapan NASYRAH, CV sebagai Pemenang pada Pengumuman Pemenang Tender Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor: 06/BAHP_BM-33/PUPRPPK/2019, untuk Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Lapen) Pal. VIII Talang Kedurang Kec. Bermani Ulu Raya (BM-33), yang diterbitkan Tergugat pada tanggal, 19 Oktober 2019. Sehingga Objek Sengketa dimaksud dapat dikualifikasikan bersifat Kongkrit.-----

b. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat bersifat Individual karena penerbitan Objek Sengketa sebagai dasar penetapan Pengumuman Pemenang jelas-jelas ditujukan kepada NASYRAH, CV sebagai Pemenang Tender, dan tidak ditujukan untuk umum. dengan demikian objek sengketa dikualifikasikan telah bersifat Individual. ----

Hal. 5 dari 66 Hal. Putusan No. 135/G/2019/PTUN.BKL



- c. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat telah defenitif dan Bersifat Final karena tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain, sebagaimana dijelaskan dan diatur di dalam Dokumen Pemilihan Nomor: 03/SDP.BM-33/PUPRPKP/2019, khususnya pada bagian F. PENETAPAN PEMENANG sebagai berikut: -----

34.4. Pokja Pemilihan membuat dan menandatangani Berita Acara

Hasil Pemilihan (BAHP) yang paling sedikit memuat:-----

- a. Nama seluruh peserta; -----
- b. Harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi dari masing-masing peserta; -----
- c. Metode evaluasi yang digunakan; -----
- d. Unsur-unsur yang dievaluasi; -----
- e. Rumus yang dipergunakan; -----
- f. Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu hal Ikhwil pelaksanaan tender; -----
- g. Jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi; -----
- h. Tanggal dibuatnya Berita Acara; dan -----
- i. Pernyataan bahwa tender gagal apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat. -----

34.5. Dalam hal nilai pagu anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) maka Penetapan Pemenang dilakukan oleh Pokja Pemilihan. -----

35. Pengumuman Pemenang: -----
Pokja Pemilihan mengumumkan pemenang, pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) melalui aplikasi SPSE. -----

Hal. 6 dari 66 Hal. Putusan No. 135/G/2019/PTUN.BKL



d. Serta akibat diterbitkannya Objek Sengketa tersebut di atas, telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----

4. Bahwa sebagaimana kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dan atau sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:-----

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku." -----

5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mendefinisikan bahwa, Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah Ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. ---
6. Bahwa Tindakan Pemerintah yang telah menerbitkan Objek Sengketa sebagai dasar menetapkan Pengumuman NASYRAH, CV sebagai

Hal. 7 dari 66 Hal. Putusan No. 135/G/2019/PTUN.BKL



Pemenang Tender dengan telah sengaja berbuat curang dengan Mengugurkan penawaran Penggugat sebagai Penawar Terendah yang Terevaluasi dan Memenuhi Syarat. Maka dari itu hasil evaluasi yang dituangkan di dalam Objek Sengketa yang merupakan suatu ketetapan Tergugat tidak mencerminkan fakta sebenarnya. Tindakan tersebut merupakan suatu pelanggaran hukum dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan serta Azaz-azaz Umum Pemerintah yang Baik (AUPB). Atas tindakan tersebut Penggugat telah menempuh Upaya Administratif yakni dengan melakukan Sanggah (Keberatan) dan Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

7. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah menerangkan bahwa:-----
"Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara". -----

D. KEPENTINGAN PENGGUGAT: -----

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Perdata berdasarkan Akte Pendirian Nomor 08 tanggal 27 Desember 2011 di hadapan Notaris Hendri Mardiaz, SH dan Akte Perubahan Nomor 01 tanggal 02 Oktober 2019 di hadapan Notaris Hendri Mardiaz, SH serta disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0079989-AH.01.17 Tahun 2019 atas nama CV. Abdi Ananda Karya; -----

Hal. 8 dari 66 Hal. Putusan No. 135/G/2019/PTUN.BKL



2. Bahwa Penggugat adalah salah satu peserta tender Paket Peningkatan Jalan (Lapen) Pal.VIII Talang Kedurang Kec. Bermani Ulu Raya (BM-33), yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga (Perlem) LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia. -----
3. Bahwa Penggugat sebagai Penawar Terendah yang Terevaluasi dan Memenuhi Syarat sesuai dengan persyaratan yang telah dipersyaratkan di dalam Dokumen Pemilihan Nomor: 03/SDP.BM-33/PUPRPKP/2019 tanggal 28 September 2019 dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Nomor: 1052/BM/DPUPRPKP/RL/2019, sudah patut menurut peraturan perundang-undangan Penggugat untuk ditetapkan sebagai Pemenang Tender. Namun berdasarkan Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat, diketahui bahwa penawaran Penggugat sengaja DIGUGURKAN oleh Tergugat agar supaya Tergugat dapat menjadikan NASYRAH, CV sebagai Pemenang Tender. Hal ini terbukti, walaupun melanggar hukum Tergugat tetap membuat keputusan dengan menerbitkan Objek Sengketa sebagai dasar Pengumuman Pemenang Tender. Faktanya Pengumuman Pemenang yang telah menetapkan NASYRAH, CV sebagai Pemenang Tender telah diumumkan Tergugat melalui Aplikasi LPSE Kabupaten Rejang Lebong, pada tanggal 19 Oktober 2019. Oleh karnanya Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Penggugat dengan berlandaskan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: -----

Hal. 9 dari 66 Hal. Putusan No. 135/G/2019/PTUN.BKL



"Orang atau badan usaha perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan Batal atau Tidak Sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi." -----

4. Bahwa Tindakan Tergugat yang tidak professional dalam melakukan evaluasi dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai panitia penyeleksi dengan melakukan Kolusi dan bersekongkol terhadap salah satu peserta tender tersebut membuat terjadinya persaingan yang tidak sehat di antara peserta tender, bertentangan dengan Pasal 7 ayat 1 huruf (g) Perpres 16 Tahun 2018 Bagian Keempat Etika Pengadaan Barang/Jasa berbunyi: "Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi Etika Pengadaa dengan menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi." -----
5. Atas tindakan dan perbuatan curang Tergugat di atas, Penggugat telah menempuh Upaya Administratif sebagaimana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yakni sebagai berikut: ----
 - a. Penggugat telah menyampaikan Surat Sanggah (Keberatan) yang kepada Tergugat melalui Surat Nomor: 021/Sanggah.01/2019 tanggal 25 Oktober 2019 dan telah dijawab Tergugat melalui Surat Nomor: 01/sanggah/BM-33/DPUPRPKP/2019 tanggal 26 Oktober 2019 Prihal: Jawaban Sanggah;-----
 - b. Mengacu pada surat Jawaban Sanggah Nomor: 01/sanggah/BM-33/DPUPRPKP/2019 tanggal 26 Oktober 2019 dari Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Surat Keberatan Atas Jawaban Hal. 10 dari 66 Hal. Putusan No. 135/G/2019/PTUN.BKL



Sanggah (Banding Administratif) yang Penggugat ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas PUPRPKP Kab. Rejang Lebong dengan Nomor Surat: 022/Sanggah.01/2019 Tanggal: 29 Oktober 2019 Perihal: Keberatan Atas Jawaban Sanggah. Dengan melampirkan Surat Kesepakatan Sewa Peralatan Penggugat yang menurut Tergugat tidak di SAHKAN dan di DAFTARKAN ke Notaris yang menyebabkan Penggugat tidak bisa dimenangkan oleh Tergugat. Berdasarkan Surat Keberatan Penggugat di atas, KPA dan PPK telah menindaklanjutinya sebagai berikut: -----

- 1) PPK dengan pertimbangan dan beberapa alasan yang Penggugat tidak ketahui, melalui surat yang ditujukan kepada Tergugat telah menyatakan TIDAK SEPENDAPAT dengan Tergugat dan telah menginstruksikan Tergugat untuk melakukan Evaluasi Ulang. -----
(Instruksi dari PPK tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat). -----
- 2) Melihat tidak adanya tindak lanjut dari Tergugat atas petunjuk dan instruksi dari PPK yang meminta agar Tergugat melaksanakan Evaluasi Ulang, yang kemudian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas PUPRPKP Kab. Rejang Lebong, menyampaikan surat kepada Tergugat yang intisarinya menyatakan SEPENDAPAT DENGAN PPK serta mempertegas instruksi PPK terhadap Tergugat dengan kembali menginstruksikan Tergugat untuk melakukan Evaluasi Ulang.-----
(Namun Instruksi dari KPA tidak juga ditindaklanjuti oleh Tergugat);-----

- c. Bahwa dengan tidak adanya tindak lanjut dari Tergugat terkait Instruksi dari KPA dan PPK, Penggugat kemudian menyampaikan

Hal. 11 dari 66 Hal. Putusan No. 135/G/2019/PTUN.BKL



surat Somasi yang Penggugat tujuan kepada KPA, PPK dan
Tergugat. Namun Somasi tersebut terkesan Diabaikan oleh Tergugat. -
Penjelasan di atas telah jelas bahwa Tindakan Pemerintah atas penerbitan
Objek Sengketa tersebut, Penggugat telah melakukan dan menempuh
upaya administratif, sebagaimana Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan, yang menjelaskan bahwa: "setiap orang yang dirugikan
dengan adanya suatu Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat
Pemerintahan, maka tersedia upaya administratif berupa keberatan dan
banding".-----

E. KERUGIAN PENGGUGAT ;-----

- Bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat, telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, karena dengan diterbitkannya Objek Sengketa tersebut Penggugat tidak lagi memiliki kesempatan atau peluang untuk dapat ditetapkan sebagai Pemenang Tender, karena dengan digugurkannya penawaran Penggugat telah mengakibatkan hilangnya hak Penggugat untuk mengikuti Tahapan Evaluasi selanjutnya.. Tindakan Tergugat tersebut, merupakan suatu pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan. Karena alasan Tergugat dalam menggugurkan penawaran Penggugat, terkesan mengada-ngada serta tidak mempedomani dan mematuhi etika Pengadaan Barang/Jasa yang dituangkan di dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 7 ayat (1) yakni:-----

"Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika pengadaan barang/jasa dan menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi." -----

Hal. 12 dari 66 Hal. Putusan No. 135/G/2019/PTUN.BKL



- Bahwa tindakan Tergugat yang tidak professional dengan melakukan persekongkolan serta memihak kepada salah satu peserta tender tersebut telah mengakibatkan adanya persaingan usaha yang tidak sehat antara sesama peserta lelang dan jelas-jelas telah merugikan Penggugat. Karena, tindakan yang dilakukan Tergugat dengan menggugurkan penawaran Penggugat telah mengakibatkan hilangnya kesempatan Penggugat selaku Penawar Terendah yang memenuhi syarat untuk mendapatkan paket pekerjaan Peningkatan Jalan (Lapen) Pal.VIII Talang Kedurang Kec. Bermani Ulu Raya (BM-33). Tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Pratik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagaimana telah dijelaskan pada Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut: -----

"suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara".-----

F. DASAR dan ALASAN GUGATAN/POSITA:-----

1. Dasar Gugatan ; -----

Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Perdata yang telah mengikuti seluruh rangkaian dan tahapan lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat melalui sistem SPSE pada aplikasi LPSE Kabupaten Rejang Lebong. Berikut tahapan-tahapan yang diikuti Penggugat sebagai peserta tender:-----

- Bahwa pada tanggal 28 September 2019 pukul 18;00 Waktu Server, Penggugat telah Mendaftar sebagai peserta tender paket kegiatan Peningkatan Jalan (Lapen) Pal. VIII Talang Kedurang Kec. Bermani

Hal. 13 dari 66 Hal. Putusan No. 135/G/2019/PTUN.BKL



Ulu Raya (BM-33) dengan Kode ID Tender: 1930390 dan dengan mendownload seluruh persyaratan tender, Dokumen Pemilihan, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Spesifikasi Teknis dan Gambar Kerja sebagai acuan Penggugat dalam membuat dan memasukan penawaran melalui aplikasi SPSE <http://lpse.rejanglebongkab.go.id/eproc4/lelang/1930390/pengumumanlelang> (Lampiran P-01);-----

- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2019 pukul 09;14 Waktu Server Penggugat telah memasukan Dokumen Penawaran sesuai dengan persyaratan yang telah dipersyaratkan di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Dokumen Pemilihan serta masih dalam batas waktu jadwal pemasukan penawaran, dengan cara meng Up-Load Dokumen melalui aplikasi SPSE <http://lpse.rejanglebongkab.go.id/eproc4/lelang/1930390> (Lampiran P-02).-----
- Bahwa setelah Tergugat melakukan pembukaan penawaran pada Aplikasi SPSE <http://lpse.rejanglebongkab.go.id/eproc4/lelang/1930390/peserta> diketahui bahwa dari sebanyak 26 peserta yang mendaftar, hanya 3 perusahaan yang memasukan dokumen penawaran dengan rincian dan diurut berdasarkan urutan penawaran terendah adalah sebagai berikut:-----

1. RAPAMITRAKONTRUKSI Harga Penawaran Rp. 917.300.000,-
2. cv. abdi Ananda karya Harga Penawaran Rp. 938.755.000,-
3. NASYRAH, CV Harga Penawaran Rp. 958.833.000,-

- Bahwa setelah mengalami hingga 6 (enam) kali perubahan jadwal tender pada aplikasi <http://lpse.rejanglebongkab.go.id/eproc4/lelang/1930390/jadwal>, pada tanggal 19 Oktober 2019 Aplikasi SPSE

Hal. 14 dari 66 Hal. Putusan No. 135/G/2019/PTUN.BKL



<http://lpse.rejanglebongkab.go.id/eproc4/lelang/1930390> Tergugat menyampaikan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor: 06/BAHP_BM-33/PUPRPKP/2019, yang kemudian menjadi dasar Tergugat dalam menetapkan dan mengumumkan NASYRAH, CV yang notabene sebagai Penawaran Tertinggi dan tidak memenuhi syarat sebagai Pemenang Tender. (Lampiran P-03). -----

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2019, Penggugat telah menyampaikan Surat SANGGAHAN lelang dengan Nomor: 021/Sanggah.01/X/2019 kepada Tergugat melalui aplikasi <http://lpse.rejanglebongkab.go.id/eproc4/lelang/1930390/sanggahan> atas keputusan dan Tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, yang telah menggugurkan penawaran Penggugat yakni CV. Abdi Ananda Karya sebagai Penawaran Terendah yang memenuhi syarat yang kemudian menetapkan NASYRAH, CV sebagai Pemenang Tender. (Lampiran P-04). -----

- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2019, Tergugat menyampaikan Jawaban Sanggah kepada Penggugat melalui Aplikasi SPSE <http://lpse.rejanglebongkab.go.id/eproc4/lelang/1930390/sanggahan> dengan Surat Nomor: 08/Sanggah/BM-33/PUPRPKP/2019. Dimana dalam surat tersebut Tergugat menjelaskan pada Poin (3) bahwa CV. Abdi Ananda Karya tidak dapat ditetapkan sebagai Pemenang Tender dengan alasan bahwa Surat Kesepakatan Sewa Peralatan antara CV. Abdi Ananda Karya dengan PT. Pakita Mandiri Pratama yang menurut Tergugat Tidak Disahkan dan Tidak Didaftarkan pada Notaris. -----

Hal. 15 dari 66 Hal. Putusan No. 135/G/2019/PTUN.BKL



Berkenaan dengan Jawaban Sanggah tersebut di atas, Penggugat menilai bahwa Tergugat terkesan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan dengan memponis Penggugat. Tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan etika pengadaan barang/jasa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Lampiran P-05); -----

- Karenanya pada tanggal 29 Oktober 2019, Penggugat telah menyampaikan Surat Keberatan Atas Jawaban Sanggah yang Penggugat tujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas PUPRKP Kabupaten Rejang Lebong, dengan Surat Nomor: 022/Sanggah.01/2019 Tanggal 29 Oktober 2019, dengan melampirkan Surat Kesepakatan Sewa Peralatan antara CV. Abdi Ananda Karya dengan PT. Pakita Mandiri Pratama yang telah DISAHKAN dan DIDAFTARKAN pada Notaris Safado Nugroho Widiatmo, SH yang berkedudukan di Curup dengan Nomor: 3136/UR/NOT/CRP/X/2019 Tanggal: 04 Oktober 2019. (Upaya Banding administratif)- (Lampiran P-06). -----

- Bahwa pada tanggal 02 November 2019, Penggugat telah menyampaikan somasi isinya: -----

PERTAMA : Meminta kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Peningkatan Jalan (Lapen) Pal.VIII Talang Kedurang, Kec. Bermani Ulu Raya (BM.33) Dinas PUPRKP Kab. Rejang Lebong, agar membatalkan keputusan Pokja Pemilihan UKPBJ Kab. Rejang Lebong yang telah menetapkan NASYIRAH, CV, sebagai pemenang lelang karena pada pelaksanaan pelelangan

Hal. 16 dari 66 Hal. Putusan No. 135/G/2019/PTUN.BKL



bertentangan dengan azas profesionalisme dan akuntabilitas serta melanggar Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.-----

KEDUA : Meminta kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Peningkatan Jalan (Lapen) Pal.VIII Talang Kedurang, Kec. Bermani Ulu Raya (BM.33) Dinas PUPRPKP Kab. Rejang Lebong, agar menginstruksikan Pokja Pemilihan UKPBJ Kab. Rejang Lebong untuk mengevaluasi ulang terhadap dokumen penawaran yang ada yang memenuhi persyaratan untuk segera diusulkan dan ditetapkan sebagai pemenang lelang. (BUKTI-09);-----

2. Alasan Gugatan/Posita ; -----

a. Bahwa tindakan Tergugat dalam membuat keputusan dan menerbitkan Objek Sengketa merupakan suatu perbuatan pelanggaran hukum, karena hasil evaluasi yang dilakukan Tergugat terhadap dokumen penawaran peserta tender yang dituangkan Tergugat ke dalam Objek Sengketa tidak mencerminkan fakta sebenarnya. Untuk itu, Pengumuman Pemenang Tender yang menetapkan NASYRAH, CV sebagai Pemenang Tender merupakan SARAT KKN. -----

Bahwa tindakan Tergugat yang dengan sengaja menggugurkan penawaran Penggugat merupakan suatu tindakan yang tidak profesional dan tidak mematuhi Etika Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat 1 huruf (g), Perpres 16 Tahun 2018 Bagian Keempat Etika Pengadaan Barang/Jasa berbunyi: "Semua Hal. 17 dari 66 Hal. Putusan No. 135/G/2019/PTUN.BKL



pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi Etika Pengadaan dengan menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi.” -----

Tindakan Tergugat yang dengan sengaja menyalahgunakan kewenangannya sebagai panitia tender dengan melakukan kolusi dan bersekongkol terhadap salah satu peserta dengan mengabaikan ketentuan perundang-undangan dan etika pengadaan barang/jasa telah membuat hilangnya kesempatan Penggugat untuk memenangkan tender paket pekerjaan Peningkatan Jalan (Lapen) Pal.VIII Talang Kedurang Kec. Bermani Ulu Raya (BM-33) yang sepatutnya dimenangkan oleh Penggugat sebagai penawaran terendah yang memenuhi syarat. -----

- b. Dijelaskan di dalam surat Jawaban Sanggah yang Tergugat sampaikan kepada Penggugat pada tanggal 26 Oktober 2019, bahwa Penggugat di GUGURKAN oleh Tergugat karena tidak memiliki Surat Kesepakatan Sewa Peralatan yang di-SAHKAN dan DIDAFTARKAN pada Notaris. Untuk itu Penggugat yakni CV. Abdi Ananda Karya tidak dapat ditetapkan sebagai Pemenang Tender. -----

Mengacu pada alasan Tergugat di atas, Penggugat berpendapat bahwa Tergugat terkesan hanya membuat alasan yang mengada-ada dan tidak mendasar. Hal ini menjadi suatu bukti bahwa Tergugat tidak professional dalam melakukan evaluasi yang mengisyaratkan pelaksanaan lelang hanya sebatas formalitas. -----

Perlu Penggugat jelaskan, bahwa Surat Kesepakatan Sewa Peralatan yang wajib disahkan dan didaftarkan ke notaris merupakan persyaratan/aturan tambahan yang dibuat oleh Tergugat dalam

Hal. 18 dari 66 Hal. Putusan No. 135/G/2019/PTUN.BKL



Kerangka Acuan Kerja (KAK) Nomor 1052/BM/DPUPRPKP/RL/2019. berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018 dan Dokumen Lelang telah menerangkan aturan tersebut TIDAK DAPAT MENGUGURKAN suatu penawaran. -----

Selain itu dari pada itu, dapat kita pahami lihat pada halaman 8 KAK Konstruksi Jalan yakni huruf b. Peralatan khususnya pada penjelasan dengan kode Note: -----

"Untuk peralatan apabila bukan milik sendiri, maka wajib melakukan perjanjian sewa/beli/perjanjian alat dengan perusahaan yang memiliki peralatan tersebut yang disahkan oleh Notaris." -----

Kata "WAJIB" pada penjelasan di atas, hanya mengandung makna "Kewajiban Memiliki dan Melakukan Perjanjian", tidak ada yang menyatakan "WAJIB MENYAMPAIKAN". Untuk itu apabila perusahaan atau peserta tender memiliki surat perjanjian kesepakatan sewa peralatan yang telah disahkan dan didaftarkan pada notaris tidak dapat Digugurkan. -----

Penggugat menilai bahwa Tergugat tidak cermat dan terlalu Tergesa-Gesa dalam mengambil keputusan Menggugurkan penawaran Penggugat dengan alasan Tergugat tidak memiliki Surat Kesepakatan Sewa Peralatan yang telah DISAHKAN dan DIDAFTARKAN ke Notaris. Penggugat telah menjawab alasan tergugat tersebut melalui Surat Keberatan Atas Jawaban Sanggah yang Penggugat sampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas PUPRPKP Kab. Rejang Lebong yang tembusan suratnya kepada TP4D Kejari Curup, APIP Kab. Rejang Lebong dan KPPU Pusat, dengan melampirkan Bukti Surat Kesepakatan Sewa Peralatan yang telah DISAHKAN dan

Hal. 19 dari 66 Hal. Putusan No. 135/G/2019/PTUN.BKL



DIDAFTARKAN ke Notaris Safado Nugroho Widiatmo, SH yang berkedudukan di Curup dengan Nomor: 3136/UR/NOT/CRP/X/2019 Tanggal: 04 Oktober 2019. (Banding administratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah).-----

Tindakan Tergugat di atas tidak mempedomani Dokumen Pemilihan, Point E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi, khususnya pada angka 29.12. hurup (a),(b),(c),(d),(e) dan (f) dan 29.14. huruf (d) dan (e) yang menerangkan bahwa:-----

"Pokja Pemilihan dapat melakukan verifikasi lapangan dan/atau klarifikasi, khususnya kepada pabrikan/produsen/agen/ distributor material/alat untuk menjamin konsistensi jenis material/alat serta kemampuan untuk menyediakan material/peralatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan serta kebenaran penyewaan terhadap pelaksanaan pekerjaan serta Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang tidak jelas atau meragukan, Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil verifikasi lapangan dan/atau klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;"-----

c. Bahwa mengacu pada poin (a) dan (b) di atas, Penggugat berpendapat bahwa Tergugat telah melanggar dan melanggar regulasi dan peraturan perundang-undangan Jasa Konstruksi antara lain: -----

- Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, BAB II Pasal 6 khususnya huruf (c), (e), (f), dan (g)

Hal. 20 dari 66 Hal. Putusan No. 135/G/2019/PTUN.BKL



yang berbunyi "Bahwa Pengadaan Barang/Jasa harus menerapkan prinsip Transparan, Bersaing, Adil dan Akuntabel. -----

- Poin 4.2.7. Evaluasi Dokumen Penawaran huruf (a), (c) angka 1 dan 2, huruf (d), Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia menjelaskan bahwa: -----

"Dalam melakukan dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran harus sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan pada dokumen pemilihan tanpa ada ketidaksesuaian/menyimpang yang bersifat pokok atau penawaran bersyarat. Serta Pokja dilarang mengugurkan penawaran dengan alasan kesalahan penawaran yang tidak substansial."-----

Dapat dijelaskan yang dimaksud dengan ketidaksesuaian /menyimpang yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat di atas adalah:-----

- Ketidaksesuaian/penyimpangan dari Dokumen Pemilihan yang mempengaruhi lingkup, spesifikasi teknis/KAK dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau-----
- Penawaran dari peserta dengan PERSYARATAN TAMBAHAN di luar ketentuan dan syarat-syarat dalam dokumen pemilihan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil. -----

- d. Bahwa pada Upaya Banding Administratif yang Penggugat lakukan dengan menyampaikan Surat Keberatan Atas Jawaban Sanggah dengan surat Nomor: 022/Sanggah.01/X/2019 tanggal 29 Oktober

Hal. 21 dari 66 Hal. Putusan No. 135/G/2019/PTUN.BKL



- 2019 yang Penggugat tujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas PUPRKP Kab. Rejang Lebog, dalam surat tersebut telah penggugat sampaikan dan jelaskan atas dugaan bahwa NASYRAH, CV tidak Menyampaikan (meng up-load) Surat Pernyataan Spesifikasi Teknis (Spek Teknis) yang merupakan persyaratan WAJIB dan apabila tidak menyampaikan dapat MENGUGURKAN penawaran seperti yang telah dipersyaratkan di dalam Dokumen Pemilihan dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) khususnya pada item Persyaratan Kualifikasi huruf D. SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN yang menerangkan bahwa: "Penyedia WAJIB MENYAMPAIKAN Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Spesifikasi Teknis dalam dokumen penawaran." -----
- e. Bahwa sebagaimana Penggugat ketahui, salah satu personil teknis perusahaan yang diajukan CV NASYRAH telah tercatat sebagai personil/tenaga teknis di perusahaan lain, diketahui sedang melaksanakan pekerjaan lain di lingkungan Dinas PUPRKP kabupaten Rejang Lebong. Hal ini telah melanggar ketentuan dan persyaratan lelang yang telah dipersyaratkan di dalam Dokumen Pemilihan khususnya pada point Poin F. Penetapan Pemenang, angka 34.3. Huruf (d), (e), dan (f) Dokumen Pemilihan menerangkan bahwa: "Menawarkan personel yang sama pada lebih dari 1 (satu) paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan setelah dilakukan klarifikasi untuk menentukan personil tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya dinyatakan personel tidak ada dan dinyatakan gugur; Dan apabila Menawarkan personel yang sedang bekerja di paket lain, maka

Hal. 22 dari 66 Hal. Putusan No. 135/G/2019/PTUN.BKL



pada saat akan ditetapkan sebagai pemenang dipastikan sudah tidak terikat pada paket lain;" -----

- f. Mengacu pada poin (d) dan (e) di atas, Penggugat menilai bahwa adanya perbuatan persekongkolan antara Tergugat terhadap NASYRAH, CV, sehingga perusahaan NASYRAH, CV dapat LULUS pada setiap tahapan evaluasi hingga akhirnya tergugat menetapkan NASYRAH, CV sebagai Pemenang Tender.. Karena mengacu pada peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan dan KAK sebagai pedoman tender, sudah jelas kedua permasalahan pada poin (d) dan (e) di atas merupakan persyaratan teknis yang wajib peserta lelang penuhi. Apabila tidak memenuhi persyaratan dimaksud maka dapat MENGUGURKAN penawaran. Tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Pratik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagaimana telah dijelaskan pada Unsur Mengatur dana/atau Menentukan Pemenang Tender Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut: -----

"suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara".-----

- g. Bahwa tindaklanjut terhadap Surat Keberatan Atas Jawaban Sanggah yang Penggugat sampaikan kepada KPA Dinas PUPRPKP Kab. Rejang Lebong, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah memeriksa ulang dokumen penawaran NASYRAH, CV sebagai Pemenang Tender. Dari hasil pemeriksaan

Hal. 23 dari 66 Hal. Putusan No. 135/G/2019/PTUN.BKL



tersebut, PPK dan KPA menyimpulkan dan menyatakan TIDAK SEPENDAPAT dengan Tergugat. Untuk itu PPK dan KPA menginstruksikan kepada Tergugat melalui surat untuk melakukan Evaluasi Ulang. Namun apa yang menjadi tujuan Tergugat sangat tidak dimengerti oleh Penggugat, karena apa yang telah diinstruksikan PPK dan KPA kepada Tergugat sama sekali tidak ada tindaklanjutnya. Tindakan Tergugat ini jelas-jelas telah melecehkan peraturan administrasi pemerintahan karena tidak ada alasan pembenaran bagi Tergugat untuk tidak melaksanakan instruksi dan petunjuk yang telah diberikan PPK dan KPA kepada Tergugat tersebut. -----

Tindakan Tergugat dengan tidak melaksanakan dan tidak menindaklanjuti instruksi PPK dan KPA yang disampaikannya melalui surat tersebut, sangat bertentangan dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 7 Ayat (1) Etika Pengadaan Barang/Jasa, dan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia khususnya pada point 4.2.11. Penetapan Pemenang, huruf (f) dan (h): -----

"Apabila PA/KPA tidak sependapat dengan usulan Pokja Pemilihan, maka PA/KPA menolak untuk menetapkan pemenang pemilihan dan menyatakan Tender/Seleksi gagal, dan UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan bersangkutan untuk menindaklanjuti penolakan tersebut."-

- h. Bahwa selain melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa juga dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), antara lain:-----

Hal. 24 dari 66 Hal. Putusan No. 135/G/2019/PTUN.BKL



1. Azaz Ketidakberpihakan; -----

Azaz ini menghendaki setiap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam membuat keputusan, perlakuan atau tindakan, wajib mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan wajib bersikap dan bertindak adil dan tidak diskriminatif. -----

Berkenaan dengan itu, Penggugat menilai bahwa Tergugat dalam menerbitkan menetapkan dan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Azaz dimaksud diantaranya: -----

- Bahwa dengan telah menggugurkan penawaran Penggugat tanpa alasan yang tidak mendasar dan terkesan mengada-ada merupakan suatu bentuk tindakan Diskriminatif yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat. Karena Surat Kesepakatan Sewa Peralatan yang harus disahkan dan didaftarkan ke Notaris tersebut merupakan PERSYARATAN/ATURAN TAMBAHAN yang dibuat oleh Tergugat di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Karena berdasarkan persyaratan yang tertuang dan dipersyaratkan di dalam Dokumen Pemilihan dan Perpres No 16 Tahun 2018 hanya disebutkan bahwa, apabila tidak memiliki peralatan maka harus memiliki Surat Perjanjian Sewa Peralatan bukan Dukungan.-----

Untuk itu perlu Penggugat jelaskan dan dapat dilihat pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) Nomor 1052/BM/DPUPRPKP/RL/2019, pada Halaman 8 KAK Konstruksi Jalan huruf b. Peralatan yang dijelaskan pada

Hal. 25 dari 66 Hal. Putusan No. 135/G/2019/PTUN.BKL



penjelasan Note: "Untuk peralatan apabila bukan milik sendiri, maka wajib melakukan perjanjian sewa/beli/perjanjian alat dengan perusahaan yang memiliki peralatan tersebut yang disahkan oleh Notaris." -----

Dalam penjelasan tersebut di atas, tidak ada sepenggal katapun yang menyatakan "WAJIB MENYAMPAIKAN" yang ada hanya "WAJIB MELAKUKAN PERJANJIAN." Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa Tergugat tidak dapat MENGGUGURKAN penawaran Penggugat berdasarkan alasan tersebut di atas. -----

- Bahwa kondisi tersebut berbeda dan berbanding terbalik dengan dokumen penawaran NASYRAH, CV yang diketahui Tidak Menyampaikan (Meng-Upload) Spesifikasi Teknis dalam dokumen penawarannya. Telah jelaskan di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) pada halaman 13 yakni pada Huruf D. Spesifikasi Teknis Pekerjaan yang menjelaskan bahwa Penyedia WAJIB MENYAMPAIKAN Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Spesifikasi Teknis dalam dokumen penawaran. -----

Bahwa penggalan kata "WAJIB MENYAMPAIKAN" di atas memaknai arti "Wajib Meng-Upload Dalam Dokumen Penawaran". Untuk itu sejatinya penawaran NASYRAH CV, tidak memenuhi syarat dan TIDAK LULUS/GUGUR pada tahapan Evaluasi Teknis, dan tidak dapat melanjutkan pada Tahapan Selanjutnya yakni evaluasi harga. Namun FAKTA dan KENYATAANNYA penawaran

Hal. 26 dari 66 Hal. Putusan No. 135/G/2019/PTUN.BKL



NASYRAH, CV bisa LULUS hingga ditetapkan sebagai Pemenang Tender oleh Tergugat. -----

Bahwa tindakan Tergugat yang telah Mengabaikan Surat yang disampaikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang telah menyatakan Tidak Sependapat dengan Tergugat serta telah menginstruksikan Tergugat untuk melakukan Evaluasi Ulang tersebut sangatlah Jelas dan terang benderang menunjukan sikap keberpihakan Tergugat terhadap salah satu peserta tender. Karena menurut Penggugat, tidak ada pembenaran bagi Tergugat untuk tidak melaksanakan instruksi yang disampaikan PPK dan KPA dimaksud. Sikap Tergugat diatas, telah bertentangan dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 7 Ayat (1) Etika Pengadaan Barang/Jasa, dan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia khususnya pada point 4.2.11. Penetapan Pemenang, huruf (f) dan (h): -----

"Apabila PA/KPA tidak sependapat dengan usulan Pokja Pemilihan, maka PA/KPA menolak untuk menetapkan pemenang pemilihan dan menyatakan Tender/Seleksi gagal, dan UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan bersangkutan untuk menindaklanjuti penolakan tersebut."-----

2. Azaz Kecermatan;-----

Azaz ini menghendaki Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara senantiasa dalam melaksanakan kewajibannya bertindak cermat dan teliti. Mengacu pada Azaz ini, Tergugat dalam menerbitkan

Hal. 27 dari 66 Hal. Putusan No. 135/G/2019/PTUN.BKL



Objek Sengketa diduga tidak meneliti dan mengkaji secara cermat atas semua fakta tentang Dokumen Penawaran dari peserta lelang khususnya pada Surat Kesepakatan Sewa Peralatan Penggugat, namun Tergugat dengan gampangnya menggugurkan penawaran Penggugat dengan alasan-alasan klasik yang sangat tidak beralasan yang mengakibatkan Penggugat tidak bisa mendapatkan haknya untuk ditetapkan sebagai Pemenang Tender dan melaksanakan paket pekerjaan, karena objek sengketa yang diterbitkan Tergugat merupakan rincian hasil evaluasi yang digunakan sebagai dasar dalam menetapkan Pemenang Tender oleh Tergugat. -----

3. Azaz Kepastian Hukum; -----

Azaz Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, Keadilan, dan Keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara; -----

Bahwa sikap Tergugat yang tidak menindaklanjuti instruksi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang dalam suratnya menyatakan bahwa tidak sependapat dengan Tergugat dan meminta agar Tergugat untuk melakukan Evaluasi Ulang, serta Sikap diam Tergugat, PPK dan KPA atas Somasi yang disampaikan Penggugat kepada KPA, PPK dan Tergugat terhadap penerbitan Objek Sengketa, Penggugat beranggapan bahwa Tergugat, KPA dan PPK Dinas PUPRPPK Kab. Rejang Lebong tidak dapat memberikan kepastian hukum kepada Penggugat. Oleh karenanya Penggugat mengajukan permohonan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu

Hal. 28 dari 66 Hal. Putusan No. 135/G/2019/PTUN.BKL



untuk dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa Tata Usaha Negara guna dapat memberikan keputusan dan kepastian hukum terhadap permasalahan penerbitan Objek Sengketa yang telah ditetapkan dan diterbitkan Tergugat. -----

- i. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Azaz-Azaz Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka objek sengketa harus dinyatakan Batal dan/atau Tidak Sah dan Tergugat Wajib untuk mencabutnya.-----
- j. Bahwa Penggugat adalah badan hukum perdata sebagai Peserta Lelang paket Kegiatan Peningkatan Jalan (Lapen) Pal.VIII Talang Kedurang Kec. Bermani Ulu Raya (BM-33), yang dinyatakan Lulus Evaluasi dan Memenuhi Syarat sesuai dengan syarat-syarat dan peraturan yang dipersyaratkan didalam Dokumen Pemilihan dan Kerangka Acuan Kerja (KAK), termasuk Surat Kesepakatan Sewa Peralatan yang telah disahkan dan didaftarkan pada notaris. Begitu juga terhadap nilai penawaran yang Penggugat ajukan merupakan Penawaran Terendah yaitu sebesar Rp. 938.755.000,- jika dibandingkan dengan Nilai Penawaran NASYRAH, CV yang telah ditetapkan Tergugat sebagai pemenang yang nilai penawarannya sebesar Rp. 958.833.000,-. Sehingga Penggugatlah yang seharusnya ditunjuk dan ditetapkan sebagai Pemenang Tender. Oleh karenanya Patut dan Berdasarkan Hukum, Penggugat memohon kepada Majelis
- Hal. 29 dari 66 Hal. Putusan No. 135/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan, agar dapat
MEWAJIBKAN Tergugat untuk Menerbitkan Surat Keputusan yang baru
yang merujuk Penggugat yakni CV. Abdi Ananda Karya sebagai
Pemenang Tender. -----

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang
Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara dapat memberikan putusan sebagai
berikut: -----

PETITUM-----

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal/Tidak Sah Surat Tergugat berupa Penetapan dan Pengumuman NASYRAH,CV sebagai Pemenang Tender berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 06/BAHP_BM-33/DPUPRPKP/2019 tanggal 19 Oktober 2019. -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Tergugat berupa Penetapan dan Pengumuman NASYRAH, CV sebagai Pemenang Tender berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 06/BAHP_BM-33/DPUPRPKP/2019 tanggal 19 Oktober 2019. -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk Menerbitkan Surat Penetapan Baru dengan menetapkan CV. Abdi Ananda Karya sebagai Pemenang Tender Paket Peningkatan Jalan (Lapen) Pal.VIII Talang Kedurang Kec. Bermani Ulu Raya (BM-33). -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya yang diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan

Hal. 30 dari 66 Hal. Putusan No. 135/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik (*e-Court*) pada tanggal 21 Januari 2020 yang isi selengkapnya sebagai berikut ;-----

I. DALAM EKSEPSI -----

1. Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Rejang Lebong yang selanjutnya di sebut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil kecuali yang di akui secara tegas; -----
2. Bahwa objek gugatan adalah salah alamat (*error of persona*) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha negara yang menyatakan bahwa yang tidak termasuk dalam keputusan tatausaha negara menurut undang-undang ini berdasarkan isi ketentuan huruf c "Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan" dan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut juga sebagai UU 51/2009) menyatakan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata", dimana yang dijadikan objek sengketa adalah Pengumuman Pemenang tender dan berita acara Hasil Pemilihan Nomor: 06/BAHP_BM-33/PUPRPKP/2019 Tanggal 19 oktober 2019 yang belum bersifat final dan mengikat. -----

Hal. 31 dari 66 Hal. Putusan No. 135/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara Tidak berwenang untuk mengadili perkara ini mengingat bawah pihak penggugat tidak menggunakan hak nya melalui upaya administratif dalam proses tender yaitu tidak melakukan sanggah banding sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Perpres 16 Tahun 2018, dimana Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan (Pasal 48 ayat (2) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). -----
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Tindak Lanjut Hasil lelang Paket BM-18 dan BM-33 Nomor: 600/3856/Sub.2 tanggal 29 November 2019, sesuai ketentuan Perpres 16 Tahun 2018 yang berhak untuk menyatakan tender/seleksi gagal adalah KPA/KPA , dan Pokja Pemilihan Sudah membatalkan paket Tender Peningkatan Jalan (Lapen) Pal. VIII Talang Kedurang, Kec. Bermani Ulu Raya (BM-33) pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kab. Rejang Lebong tahun anggaran 2019, sehingga paket tender yang menjadi objek sengketa ini sudah tidak ada. -----

II. DALAM POKOK PERKARA-----

1. Bahwa tergugat dalam mengeluarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 06/BAHP_BM-33/PUPRPKP/2019 Tanggal 19 Oktober 2019 dan Pengumuman hasil terder, melalui Aplikasi SPSE 4.3 sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. -----
2. Bahwa tergugat dalam Pelaksanaan Tender Peningkatan Jalan (Lapen) Pal. VIII Talang Kedurang, Kec. Bermani Ulu Raya (BM-33), sudah

Hal. 32 dari 66 Hal. Putusan No. 135/G/2019/PTUN.BKL



melaksanakan tugas sesuai dengan Amanat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah BAB II "TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA" Bagian Kesatu Tujuan. Pengadaan Barang/Jasa Pasal 4, Bagian Kedua Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pasal 5, Bagian Ketiga Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pasal 6 dan Bagian Keempat Etika Pengadaan Barang/Jasa Pasal 7.-----

3. Bahwa tergugat dalam Pelaksanaan Tender Peningkatan Jalan (Lapen) Pal.VIII Talang Kedurang, Kec. Bermani Ulu Raya (BM-33), sudah melaksanakan tugas sesuai dengan Amanat aturan turunan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu:
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;-----
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/Prt/M/2019 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;-----
4. Bahwa Tergugat dalam Pelaksanaan Tender Peningkatan Jalan (Lapen) Pal.VIII Talang Kedurang, Kec. Bermani Ulu Raya (BM-33), sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pemilihan Secara Elektronik Nomor: 03/SDP.BM-33/PUPRPKP/2019 Tanggal: 28 September 2019 untuk Pengadaan Peningkatan Jalan (Lapen) Pal. VIII Talang Kedurang, Kec. Bermani Ulu Raya (BM-33), yang merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dengan Dokumen Pelaksanaan Pengadaan (RPP) yang telah dibuat dan diupload oleh Pejabat Pembuat Komitmen melalui Aplikasi SPSE 4.3, yang memuat:

Hal. 33 dari 66 Hal. Putusan No. 135/G/2019/PTUN.BKL



- Kerangka Acuan Kerja (KAK) Peningkatan Jalan (Lapen) Pal. VIII Talang Kedurang, Kec. Bermani Ulu Raya (BM-33) Nomor: 1052/BM/DPUPRPPK/RL/2019 tanggal 03 September 2019 yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Diketahui Oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). -----
 - Rincian Hps (BQ). -----
 - Spesifikasi teknis SE Dirjen Bina Marga No. 02/SE/Db/2018 Tentang Spesifikasi umum Bina Marga 2018 untuk pekerjaan Konstruksi Jalan dan jembatan. -----
 - Gambar Kerja BM-33. -----
5. Bahwa Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Nomor: 03/SDP.BM-33/PUPRPPK/2019 Tanggal: 28 September 2019 untuk Peningkatan Jalan (Lapen) Pal. VIII Talang Kedurang, Kec. Bermani Ulu Raya (BM-33) Tahun Anggaran 2019 (Bukti T7). Dengan Syarat Kualifikasi sebagai mana yang tertuang dalam Aplikasi SPSE 4.3 pada website LPSE Kabupaten Rejang Lebong <http://lpse.rejanglebongkab.go.id/eproc4>. -----
6. Bahwa penggugat dinyatakan gugur karena tidak memenuhi persyaratan kualifikasi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 06/BAHP_BM-33/PUPRPPK/2019 tertanggal 19 Oktober 2019;-----
7. Bahwa Penggugat telah mengabaikan amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa

Hal. 34 dari 66 Hal. Putusan No. 135/G/2019/PTUN.BKL



Konstruksi Melalui Penyedia, Pasal 11 ayat (1) "Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g wajib memenuhi kualifikasi jasa konsultasi Konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi yang diadakan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Dalam pelaksanaan Tender Peningkatan Jalan (Lapen) Pal. VIII Talang Kedurang, Kec. Bermani Ulu Raya (BM-33) penggugat terbukti tidak memenuhi Syarat Kualifikasi sebagai mana yang tertuang dalam Aplikasi SPSE 4.3 dan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan.-----

a. Terkait pelaksanaan Sanggah dari Peserta Tender dan Sanggah Banding dari Peserta tender, sebagaimana tertuang dalam: -----

- 1) Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik Nomor: 03/SDP.BM-33/PUPRPKP/2019 Tanggal: 28 September 2019 untuk Peningkatan Jalan (Lapen) Pal. VIII Talang Kedurang, Kec. Bermani Ulu Raya (BM-33) Tahun Anggaran 2019, BAB III Instruksi Kepada Peserta (IKP), huruf (F) "Penetapan Pemenang", angka 36 "sanggah dari peserta tender" dan angka 37 "Sanggah Banding dari Peserta Tender". -----
- 2) Peraturan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, angka IV "Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Melalui Tender/Seleksi, angka 4.2 Pelaksanaan Pemilihan" point 4.2.13 "sanggah" dan point 4.2.14 Sanggah banding; dan-----
- 3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/Prt/M/2019 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, Bagian

Hal. 35 dari 66 Hal. Putusan No. 135/G/2019/PTUN.BKL



kesembilan "Sanggha" pasal 83, dan Pasal 84 serta Bagian Kesepuluh "Sanggha Banding" pasal 85, pasal 86, Pasal 87, dan pasal 88.-----

Dalam hal ini penggugat memasukkan sanggha secara elektronik pada Aplikasi SPSE 4.3 LPSE Kabupaten Rejang Lebong dengan surat Nomor: 021/Sanggha.01/2019 yang tergugat terima tanggal 25 Oktober 2019, kemudian dijawab oleh tergugat pada tanggal tanggal 26 Oktober 2019 melalui surat Nomor: 08/Sanggha/BM-33/PUPRPKP/2019 Perihal: Jawaban Sanggha.-----

8. Terkait dengan surat keberatan yang disampaikan oleh penggugat yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor 022/Sanggha.01/X/2019 tidak bertanggal perihal Keberatan Atas Jawaban Sanggha, yang ditembuskan kepada tergugat, dan diterima tergugat pada tanggal 27 Oktober 2019. Tergugat dalam menanggapi surat keberatan penggugat telah mengingat KPA melalui Surat Nomor: 10 Pokja/BM-33/PUPRPKP/2019 tanggal 04 November 2019 perihal Klarifikasi yang ditujukan kepada KPA Peningkatan Jalan (Lapen) Pal. VIII Talang Kedurang, Kec. Bermani Ulu Raya (BM-33) bahwa pada intinya surat Keberatan Atas Jawaban Sanggha yang sampaikan oleh penggugat tidak memenuhi syarat sebagai Sanggha Banding Peserta Tender sebagaimana yang diamanatkan dan tertuang dalam: -----

1) Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik Nomor: 03/SDP.BM-33/PUPRPKP/2019 Tanggal: 28 September 2019 untuk Peningkatan Jalan (Lapen) Pal. VIII Talang Kedurang, Kec. Bermani Ulu Raya (BM-33) Tahun Anggaran 2019, BAB III Instruksi Kepada Peserta (IKP),

Hal. 36 dari 66 Hal. Putusan No. 135/G/2019/PTUN.BKL



huruf (F) "Penetapan Pemenang", angka 37 "Sangguh Banding dari Peserta Tender.-----

2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, angka IV "Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Melalui Tender/Seleksi, angka 4.2 Pelaksanaan Pemilihan" point 4.2.14 Sangguh banding.-----

3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/Prt/M/2019 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, Bagian Kesepuluh "Sangguh Banding" Pasal 86 ayat (1) "Penyanggah banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) harus menyerahkan Jaminan sangguh banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan".---

9. Bahwa penggugat tidak pernah menempuh upaya administrasi sesuai dengan ketentuan Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018, penggugat hanya menyampaikan sanggahan yang sudah di jawab oleh tergugat, sesuai dengan ketentuan Perpres 16 Tahun 2018 Pasal 50 ayat 2 "Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sangguh Banding" akan tetapi pihak penggugat tidak pernah melakukan upaya sangguh banding.-----

10. Bawha berdasarkan ketentuan Peraturan LKPP Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Melalui Penyedia pada lampiran, ketentuan 4.2.14 Sangguh Banding pada point a, b, c, disebutkan bahwa Sangguh banding di sampikan kepada KPA secara Hal. 37 dari 66 Hal. Putusan No. 135/G/2019/PTUN.BKL



tertulis selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah jawaban Sanggah di muat pada aplikasi SPSE, penyanggah harus menyerahkan jaminan Sanggah banding yang di tujukan Kepada Pokja Pemilihan sebesar 1% (satu Persen) dari total HPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kelender sejak tanggal Pengajuan Sanggah. -----

11. Bahwa tergugat sudah menyampaikan Surat Nomor: 10 Pokja/BM-33/PUPRPPK/2019 tanggal 04 November 2019 perihal Klarifikasi Yang di tujukan kepada KPA Peningkatan Jalan (Lapen) Pal. VIII Talang Kedurang, Kec. Bermani Ulu Raya (BM-33), yang pada intinya pihak tergugat tidak pernah menerima jaminan sanggah banding sesuai dengan Pasal 30 Perpes 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP Nomor 09 Tahun 2018. -----
12. Bahwa benar KPA menyampaikan Surat Nomor: 2214/BM-33/PPK/PJJ/PU/RL/2019 Tanggal 18 November 2019 yang di tujukan kepada UKPBJ Kabupaten Rejang Lebong perihal Tanggapan Hasil Koreksi, yang memuat persetujuan atas hasil koreksi PPK.-----
13. Bahwa sebagai upaya untuk menengahi perselisihan antara tergugat dengan PPK dan KPA, pengguna anggaran (PA) mengundang tergugat melalui Surat Undangan Kepala Dinas PUPRPPK Kab. Rejang Lebong Nomor: 600/3706/Sub-2/2019 tanggal 18 November 2019 perihal Undangan Pembahasan tindak lanjut Hasil Lelang Paket BM-18 dan BM-33. namun rapat pembahasan tindak lanjut hasil lelang paket BM-18 dan BM-33 tanggal 19 November 2019 tersebut ditunda. -----
14. Bahwa rapat pembahasan tindak lanjut hasil lelang paket BM-18 dan BM-33 dilaksanakan pada tanggal 29 November 2019 yang di hadir oleh pelaku Pengadaan barang dan Jasa yaitu: PA, KPA, PPK,PPTK, Pokja

Hal. 38 dari 66 Hal. Putusan No. 135/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan (Tergugat), Konsultan Pengawas, dan Instansi terkait yaitu:
APIP, Bag. Administrasi Pembangunan dan pihak lainnya, dengan hasil
kesepakatan bersama sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara
Pembahasan Tindak Lanjut Hasil lelang Paket BM-18 dan BM-33 Nomor:
600/3856/Sub.2 tanggal 29 November 2019 yang isi nya di sepakati
bahwa paket lelang paket BM-18 dan BM-33 di nyatakan di batalkan. -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas maka tergugat
memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,
berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa untuk
selanjutnya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI -----

1. Menerima eksepsi tergugat.-----
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima. -----
3. Menyatakan Bahwa objek sengketa bukan wewenang dari Pengadilan Tata
usaha Negara untuk mengadili dan memeriksa perkara ini, karena tidak
memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Perpres 16
Tahun 2018, Peraturan LKPP Nomor 09 Tahun 2018 dan Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. -----
3. Meberikan sanksi kepada penggugat sebagaimana yang diamanat dalam
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah BAB XIII PENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI DAN PELAYANAN
HUKUM Bagian Ketiga "Sanksi" Pasal 78 ayat (5) huruf a "ayat (1) huruf a

Hal. 39 dari 66 Hal. Putusan No. 135/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan Jaminan Penawaran, dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun” dan;-----

4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. --

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil pihak ketiga atas nama Nasyrah CV selaku pihak yang namanya tercantum dalam objek sengketa untuk dimintai keterangannya apakah akan masuk atau tidak dalam perkara *a quo*, namun pihak ketiga tersebut tidak hadir dan tanpa keterangan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan replik sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam persidangan elektronik (*e-Court*), demikian pula Tergugat tidak mengajukan duplik ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Abdi Ananda Karya Nomor 08 tanggal 27 Desember 2011, Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Abdi Ananda Karya Nomor 01 tanggal 02 Oktober 2019 dan Surat Keterangan Pencatatan Perubahan CV. Abdi Ananda Karya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-0079989-AH.01.17 Tahun 2019 tanggal 16 Oktober 2019. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya); -----

Hal. 40 dari 66 Hal. Putusan No. 135/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Surat Notifikasi Pengiriman Penawaran (Struk Pengiriman) dari CV. Abdi Ananda Karya tanggal 05 Oktober 2019. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----
3. Bukti P-3 : Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 06/BAHP-BM-33/PUPRPKP/2019 tanggal 19 Oktober 2019. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi); -----
4. Bukti P-4 : Surat Pengumuman Pemenang Tender Sistem Pengadaan Secara Elektronik. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi); -----
5. Bukti P-5 : Surat Sanggahan dari CV. Abdi Ananda Karya Nomor 021/Sanggah.01/X/2019 yang ditujukan kepada UKPBJ Kabupaten Rejang Lebong Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi); -----
6. Bukti P-6 : Surat Jawaban Sanggah Nomor 08/Sanggah/BM-33/PUPRPKP/2019 tanggal 26 Oktober 2019 yang ditujukan kepada CV. Abdi Ananda Karya. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi); -----
7. Bukti P-7 : Surat Keberatan Atas Jawaban Sanggahan Nomor 022/Sanggah.01/X/2019 dari CV. Abdi Ananda Karya yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Peningkatan Jalan (Lapen) Pal. VIII Talang Kedurang Kecamatan Bermani Ulu Raya (BM-33) Dinas PUPRPKP Kabupaten Rejang Lebong. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
8. Bukti P-8 : Surat Kesepakatan Sewa Peralatan Nomor 10/DUK-ALT/2019 antara PT. Pakita Mandiri Pratama dengan CV. Abdi Ananda
Hal. 41 dari 66 Hal. Putusan No. 135/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karya tanggal 02 Oktober 2019. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya); -----

9. Bukti P-9 : Surat CV. Abdi Ananda Karya Nomor 01/SOMASI-01/XI/2019 tanggal 02 Nopember 2019 perihal Somasi Pelelangan Paket Peningkatan Jalan (Lapen) Pal. VIII Talang Kedurang Kec. Bermani Ulu Raya (BM-33) yang ditujukan kepada UKPBJ Bag. Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya); -----

10. Bukti P-10 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor 2054/BM-33/PPK perihal Hasil Koreksi yang ditujukan kepada UKPBJ Kabupaten Rejang Lebong Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong tanggal 06 Nopember 2019. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi); -----

11. Bukti P-11 : Surat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor 2214/BM/PUPRPPK/2019 perihal Tanggapan Hasil Koreksi yang ditujukan kepada UKPBJ Kabupaten Rejang Lebong Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong tanggal 18 Nopember 2019. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi); -----

12. Bukti P-12 : Surat Pokja Pemilihan UKPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 257/Pokja/Bag.6/XII/2019 perihal Pembatalan Paket Lelang BM-18 dan BM-33 tanggal 19 Desember 2019. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi); -----

Hal. 42 dari 66 Hal. Putusan No. 135/G/2019/PTUN.BKL



Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 1 (Satu) orang Saksi atas nama AKHYAR yang memberikan keterangannya di bawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada saat tender tersebut jabatan Saksi adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ; -----
- Bahwa saksi sependapat dengan PPK, kemudian menulis surat kepada Pokja untuk evaluasi ulang, saksi berkoordinasi ke LKPP Pusat untuk minta pendapat dan saksi berangkat ke Jakarta untuk minta pendapat; -----
- Bahwa saksi mengetahui Kerangka Acuan Kerja (KAK) tapi ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); -----
- Bahwa saksi mengakui terkait dengan syarat untuk penyewaan alat harus disahkan oleh Notaris pada halaman 8 (delapan);-----
- Bahwa saksi pernah menerima surat sanggah banding Bukti P-7;-----
- Bahwa pihak Penggugat tidak pernah memberikan jaminan sanggah banding kepada saksi;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan surat SPBBJ; -----
- Bahwa saksi menjelaskan hasil koreksi Pejabat Pembuat Komitmen surat sanggah CV. Abadi Ananda Karya ke Pejabat Pembuat Komitmen surat sewa alat yang disahkan oleh Notaris ternyata ada; -----
- Bahwa saksi menjelaskan dari awal pengumuman lelang sampai ditandatanganinya kontrak yang bertanggung jawab adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); -----

Hal. 43 dari 66 Hal. Putusan No. 135/G/2019/PTUN.BKL



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-34, dengan perincian sebagai berikut : ----

1. Bukti T-1 : Kerangka Acuan Kerja (KAK) Nomor 1052/BM/DPUPRKP/RL/2019 peningkatan Jalan (Lapen) Pal. VII Talang Kedurang Kecamatan Bermani Ulu Raya (BM-33) Sumber Dana APBD-Tahun Anggaran 2019 tanggal 03 September 2019. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi); -----
2. Bukti T-2 : Bill Of Quantity (BOQ) Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Rincian HPS (BQ) BM-33. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
3. Bukti T-3 : Spesifikasi Teknis Surat Edaran Dirjen Bina Marga No. 02/SE/Db/2018 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan tanggal 20 September 2018. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi); -----
4. Bukti T-4 : Gambar Rencana Kegiatan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur, Pekerjaan Peningkatan Jalan (Lapen) Pal. VIII Talang Kedurang Kecamatan Bermani Ulu Raya Lokasi Desa Pal VIII Talang Kedurang Kecamatan Bermani Ulu Raya. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi); -----
5. Bukti T-5 : Surat Undangan Nomor 01/UND/BM-33/PUPRKP/2019 yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan UKPBJ Kabupaten Rejang Lebong tanggal 26 September 2019. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya); -----

Hal. 44 dari 66 Hal. Putusan No. 135/G/2019/PTUN.BKL



6. Bukti T-6 : Berita Acara RPP Nomor 02/BA-RPP/BM-33/PUPRPKP/2019 tanggal 27 September 2019. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya); -----
7. Bukti T-7 : Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik Dokumen Pemilihan Nomor 03/SDP.BM-33/PUPRPKP/2019 tanggal 28 September 2019. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi); -----
8. Bukti T-8 : Syarat Kualifikasi download melalui Aplikasi SPSE 4.3. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi); -----
9. Bukti T-9 : Tahapan Tender Melalui Aplikasi SPSE 4.3. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi); -----
10. Bukti T-10 : Pengumuman Melalui Aplikasi SPSE 4.3. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi); -----
11. Bukti T-11 : Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor 04/BAPP_BM-33/PUPRPKP/2019 tanggal 02 Oktober 2019. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi); -----
12. Bukti T-12 : Surat Penawaran dari CV. Rapamitra Konstruksi tanggal 05 Oktober 2019. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi); -----
13. Bukti T-13 : Surat Penawaran dari CV. Nasyrah tanggal 05 Oktober 2019. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi); -----
14. Bukti T-14 : Surat Penawaran dari CV. Abdi Ananda Karya tanggal 05 Oktober 2019. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi); -----
15. Bukti T-15 : Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 05/BAEV_BM-33/PUPRPKP/2019 tanggal 19 Oktober 2019. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi); -----

Hal. 45 dari 66 Hal. Putusan No. 135/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T-16 : Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi Peningkatan Jalan Lapen Pal. VIII Talang Kedurang Kecamatan Bermani Ulu Raya (BM33) tanggal 16 Oktober 2019. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya); -----
17. Bukti T-17 : Daftar Dokumen Kualifikasi Peserta yang tercantum di Aplikasi SIKAP Penyedia. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi); -----
18. Bukti T-18 : Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 06/BAHP_BM-33/PUPRPKP/2019 tanggal 19 Oktober 2019. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi); -----
19. Bukti T-19 : Berita Acara Hasil Negosiasi/ Reverse Auction Tender Peningkatan Jalan (Lapen) Pal. VIII Talang Kedurang Kecamatan Bermani Ulu Raya (BM-33) Nomor 07/BAHN_BM-33/PUPRPKP/2019 tanggal 19 Oktober 2019. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi); -----
20. Bukti T-20 : Pengumuman Pemenang melalui Aplikasi SPSE. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi); -----
21. Bukti T-21 : Surat Sanggah Nomor 021/Sanggah.01/X/2019 dari CV. Abdi Ananda Karya yang ditujukan Kepada UKPBJ Kabupaten Rejang Lebong Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong melalui Aplikasi SPSE 4.3. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi); -----
22. Bukti T-22 : Surat Pokja Pemilihan UKPBJ Kabupaten Rejang Lebong Nomor 08/Sanggah/BM-33/PUPRPKP/2019 perihal Jawaban Sanggah yang ditujukan kepada CV. Abdi Ananda Karya tanggal 26 Oktober 2019. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);

Hal. 46 dari 66 Hal. Putusan No. 135/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti T-23 : Surat CV. Abdi Ananda Karya Nomor 022/Sanggah-01/X/2019

Perihal Keberatan Atas Jawaban Sanggahan yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Peningkatan Jalan (Lapen) Pal. VIII Talang Kedurang Kec. Bermani Ulu Raya (BM-33) Dinas PUPRPKP Kab. Rejang Lebong. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya); -----

24. Bukti T-24 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor

1883/PPK/P33/PU/RL/2019 tanggal 30 Oktober 2019 Perihal Hasil Koreksi yang ditujukan kepada UKPBJ Kab. Rejang Lebong Bag. Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Rejang Lebong. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya); -----

25. Bukti T-25 : Surat Pokja Pemilihan UKPBJ Kabupaten Rejang Lebong

Nomor 09/Pokja/BM-33/PUPRPKP/2019 hal Hasil Koreksi yang ditujukan kepada KPA/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Peningkatan Jalan (Lapen) Pal. VIII Talang Kedurang Kecamatan Bermani Ulu Raya (BM-33) tanggal 26 Oktober 2019. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi); -----

26. Bukti T-26 : Surat dari CV. Abdi Ananda Karya Nomor 01/SOMASI-

01/XI/2019 perihal Somasi Pelelangan Paket Peningkatan Jalan (Lapen) Pal. VIII Talang Kedurang Kecamatan Bermani Ulu Raya (BM-33) yang ditujukan kepada UKPBJ Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong tanggal 04 Nopember 2019. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya); -----

Hal. 47 dari 66 Hal. Putusan No. 135/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti T-27 : Surat Pokja Pemilihan UKPBJ Kabupaten Rejang Lebong Nomor 10/Pokja/BM-33/PUPRPKP/2019 hal Klarifikasi yang ditujukan kepada KPA Peningkatan Jalan Lapen Pal. VIII Talang Kedurang Kecamatan Bermani Ulu Raya (BM-33) tanggal 04 Nopember 2019. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya); -----
28. Bukti T-28 : Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 2214/BM-33/PPK/P11/PU/RL/2019 perihal Tanggapan Hasil Koreksi yang ditujukan kepada UKPBJ Kabupaten Rejang Lebong Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong tanggal 18 Nopember 2019. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya); -----
29. Bukti T-29 : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupetan Rejang Lebong Nomor 600/3706/Sub.2/2019 hal Undangan yang ditujukan kepada Kepala Bagian Administrasi Barang dan Jasa selaku Ketua UKPBJ Rejang Lebong tanggal 18 Nopember 2019. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya); -----
30. Bukti T-30 : Nota Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupetan Rejang Lebong hal Tindak Lanjut Hasil Lelang BM-18 dan BM-33 yang ditujukan kepada Bupati Rejang Lebong tanggal 30 Nopember 2019. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya); -----
31. Bukti T-31 : Resume Lelang Kode Tender 1930390 Nama Tender Peningkatan Jalan (Lapen) Pal. VIII Talang Kedurang
Hal. 48 dari 66 Hal. Putusan No. 135/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bermani Ulu Raya (BM-33). (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi); -----

32. Bukti T-32 : Keputusan Kepala Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 027/07/SK.POKJA.BAG.6/2019 tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Rejang Lebong tanggal 05 Januari 2019. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi); -----

33. Bukti T-33 : Surat CV. Abdi Ananda Karya Nomor 0891/AAK/PP/X/2019 perihal Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan (Lapen) Pal VIII Talang Kedurang Kecamatan Bermani Ulu Raya (BM-33) yang ditujukan kepada UKPBJ Kabupaten Rejang Lebong tanggal 05 Oktober 2019. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);

34. Bukti T-34 : Surat Kepala Bagian Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 09/Pokja/Bag.6/I/2020 hal Perbaikan Berita Acara Pembatalan Paket Lelang BM-18 dan BM-33 yang ditujukan kepada Kepala Dinas PUPRPPK Kabupaten Rejang Lebong tanggal 14 Januari 2020. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Ahli maupun Saksi dalam perkara *a quo* : -----

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut para pihak masing-masing menyerahkan kesimpulannya melalui persidangan elektronik (*e-Court*) pada tanggal 31 Maret 2020 ; -----

Hal. 49 dari 66 Hal. Putusan No. 135/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai berikut ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tentang Penetapan NASYRAH CV Sebagai Pemenang Berdasarkan Pengumuman Pemenang Tender Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 06/BAHP_BM-33/PUPRPKP/2019 Tanggal 19 Oktober 2019 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang menjadi satu kesatuan dalam surat jawabannya, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan

Hal. 50 dari 66 Hal. Putusan No. 135/G/2019/PTUN.BKL



sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya, Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas adalah : -----

1. Objek gugatan salah alamat (*error in persona*) ; -----
2. Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili perkara ini ;---
3. Objek sengketa sudah tidak ada ; -----

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka seluruh eksepsi Tergugat tersebut merupakan ruang lingkup Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 77 Ayat (1) yang dapat diputus sewaktu-waktu selama pemeriksaan sengketa ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji eksepsi Tergugat Angka 1 tentang Objek gugatan salah alamat (*error in persona*) dengan uraian sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya *a quo* Tergugat pada pokoknya mendalilkan objek gugatan tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan, dan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dimana yang dijadikan objek sengketa adalah pengumuman pemenang tender dan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 06/BAHP_BM-33/PUPRPKP/2019 Tanggal 19 Oktober 2019 yang belum bersifat final dan mengikat ;-----

Hal. 51 dari 66 Hal. Putusan No. 135/G/2019/PTUN.BKL



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang disampaikan Tergugat dalam eksepsinya tersebut tidak memiliki relevansi dengan kedudukan subjek hukum (*persona standi judicio/error in persona*), melainkan dalil-dalil berkenaan dengan syarat formil Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 9 dan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut :-----

Pasal 1 Angka 9 : -----
Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

Pasal 2 : -----
Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini : -----
huruf c : *Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ;-----*

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* adalah Keputusan Berbentuk Elektronik dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang termuat dalam Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik Nomor : 03/SDP.BM-33/PUPRPKP/2019 Tanggal 28 September 2019 (*vide* Bukti T-7), sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 21 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan "Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah

Hal. 52 dari 66 Hal. Putusan No. 135/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik” ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Keputusan Berbentuk Elektronik
diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan menyebutkan sebagai berikut :-----

Ayat (1) : *Pejabat dan/atau Badan Pemerintahan dapat membuat
Keputusan Berbentuk Elektronik ;-----*

Ayat (2) : *Keputusan Berbentuk Elektronik wajib dibuat atau disampaikan
apabila Keputusan tidak dibuat atau tidak disampaikan secara
tertulis ;-----*

Ayat (3) : *Keputusan Berbentuk Elektronik berkekuatan hukum sama
dengan Keputusan yang tertulis dan berlaku sejak diterimanya
Keputusan tersebut oleh pihak yang bersangkutan ; -----*

Ayat (4) : *Jika Keputusan dalam bentuk tertulis tidak disampaikan, maka
yang berlaku adalah Keputusan dalam bentuk elektronik ; -----*

Ayat (5) : *Dalam hal terdapat perbedaan antara Keputusan dalam bentuk
elektronik dan Keputusan dalam bentuk tertulis, yang berlaku
adalah Keputusan dalam bentuk tertulis ; -----*

Ayat (6) : *Keputusan yang mengakibatkan pembebanan keuangan negara
wajib dibuat dalam bentuk tertulis ; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dihubungkan
dengan objek sengketa *a quo* dapat disimpulkan bahwa objek sengketa adalah
adalah Keputusan Berbentuk Elektronik yang dikeluarkan oleh Kelompok Kerja
(Pokja) Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah
Kabupaten Rejang Lebong yang merupakan Badan Tata Usaha Negara, dan telah
memenuhi sifat konkret yaitu perihal pengumuman pemenang tender/seleksi,
individual yaitu ditujukan kepada Nasyrah C.V. sebagai pemenang tender/seleksi,
dan final yaitu keputusan tersebut tidak memerlukan persetujuan atasan atau

Hal. 53 dari 66 Hal. Putusan No. 135/G/2019/PTUN.BKL



instansi lain, serta berakibat hukum khususnya bagi Penggugat yaitu tidak ditetapkannya Penggugat sebagai pemenang tender/seleksi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat objek sengketa *a quo* memenuhi syarat formil sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *Jo.* Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dan bukan jenis Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dengan demikian eksepsi Tergugat Angka 1 tentang Objek gugatan salah alamat (*error in persona*) dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji eksepsi Tergugat Angka 2 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili perkara ini dengan uraian sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya *a quo* Tergugat pada pokoknya mendalilkan Penggugat tidak melakukan Sanggah Banding sesuai dengan Pasal 50 Perpres 16 Tahun 2018 dimana Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara jika seluruh upaya administratif telah digunakan (Pasal 48 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Ayat (1) : *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-*

Hal. 54 dari 66 Hal. Putusan No. 135/G/2019/PTUN.BKL



undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia ; -----

Ayat (2) : *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.-----*

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyebutkan sebagai berikut : -----

Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tersebut, maka gugatan sengketa tata usaha negara hanya dapat diajukan ke Pengadilan jika seluruh upaya administratif telah ditempuh, oleh karenanya untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan upaya administratif dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah merujuk pada Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut (*i.c.* objek sengketa) ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan hukum tata usaha negara yang dilakukan dalam proses penerbitan objek sengketa *a quo* adalah pada saat diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Hal. 55 dari 66 Hal. Putusan No. 135/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Melalui Penyedia, oleh karenanya ketentuan normatif yang digunakan dalam menguji sengketa *a quo* adalah Peraturan Perundang-Undangan yang mengikat dan berlaku pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan (*ex nunc*) :-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak ditemukan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa CV. Abdi Ananda Karya (*ic.* Penggugat) adalah Peserta Tender Peningkatan Jalan (Lapen) Pal. VIII Talang Kedurang, Kec. Bermani Ulu Raya (BM-33) yang telah memasukkan Dokumen Penawaran tanggal 5 Oktober 2019 (*vide* Bukti T-14 *Jo.* Bukti T-33) ; -----
- Bahwa Pokja Pemilihan UKPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (*ic.* Tergugat) telah menetapkan pemenang tender atas nama Nasyrah CV berdasarkan Pengumuman Pemenang Tender dan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 06/BAHP_BM-33/PUPRPKP/2019 Tanggal 19 Oktober 2019 (*vide* Bukti P-4 = T-20 dan Bukti P-3 = Bukti T-18) ;-----
- Bahwa CV. Abdi Ananda Karya (*ic.* Penggugat) mengajukan Sanggahan kepada Tergugat berdasarkan Surat Nomor : 021/Sanggah.01/X/2019 (*vide* Bukti P-5 = Bukti T-21) ; -----
- Bahwa Tergugat menjawab Sanggahan Penggugat tersebut berdasarkan Surat Nomor : 08/Sanggah/BM-33/PUPRPKP/2019 Tanggal 26 Oktober 2019 (*vide* Bukti P-6 = Bukti T-22) ; -----
- Bahwa Penggugat mengajukan Keberatan Atas Jawaban Sanggahan kepada Kuasa Penggugat Anggaran (KPA) Peningkatan Jalan (Lapen) Pal. VIII Talang Kedurang, Kec. Bermani Ulu Raya (BM-33) Dinas PUPRPKP Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Surat Nomor : 022/Sanggah.01/X/2019 (*vide* Bukti P-7 = Bukti T-23) ;-----

Hal. 56 dari 66 Hal. Putusan No. 135/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengirimkan Surat kepada Tergugat untuk segera melakukan evaluasi ulang berdasarkan Surat Nomor : 2214/BM-33/PPK/PJJ/PU/RL/2019 Tanggal 18 November 2019 (*vide* Bukti P-11 = Bukti T-28) ; -----
- Bahwa selanjutnya Kepala Dinas PUPRKP Kabupaten Rejang Lebong/Pengguna Anggaran menyatakan Peningkatan Jalan (Lapen) Pal. VIII Talang Kedurang, Kec. Bermani Ulu Raya (BM-33) Tahun Anggaran 2019 tidak dapat dilaksanakan (gagal) berdasarkan Nota Dinas yang ditujukan kepada Bupati Rejang Lebong Tanggal 30 November 2019 (*vide* Bukti T-30) ; -----

Menimbang, bahwa mencermati klausul yang termuat Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik Nomor : 03/SDP.BM-33/PUPRKP/2019 Tanggal 28 September 2019 disebutkan pelaksanaan tender/seleksi *a quo* adalah Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan pemilihannya dilakukan dengan pascakualifikasi (*vide* Bukti T-7) ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai mekanisme tender/seleksi dengan metode pascakualifikasi diatur dalam Pasal 50 Ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang menyebutkan sebagai berikut : -----

Ayat (1) : -----

Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi : -----

- a. *Pelaksanaan Kualifikasi ;* -----
- b. *Pengumuman dan/atau Undangan ;* -----
- c. *Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan ;* -----
- d. *Pemberian Penjelasan ;* -----
- e. *Penyampaian Dokumen Penawaran ;* -----
- f. *Evaluasi Dokumen Penawaran ;* -----
- g. *Penetapan dan Pengumuman Pemenang ; dan* -----
- h. *Sanggah.* -----

Ayat (2) : -----

Hal. 57 dari 66 Hal. Putusan No. 135/G/2019/PTUN.BKL



Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding. -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum di atas dihubungkan dengan Pasal 50 Ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tersebut pelaksanaan pemilihan melalui tender/seleksi sebagaimana sengketa *a quo* telah dilaksanakan sampai dengan tahapan pengumuman pemenang tender/seleksi atas nama Nasyrah CV, namun kemudian Pengguna Anggaran (PA) menyatakan tender/seleksi tidak dapat dilaksanakan/gagal (*vide* Bukti T-30), oleh karenanya tahapan tender/seleksi tersebut tidak sampai pada tahapan pembuatan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan/atau kontrak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan pemilihan melalui tender/seleksi yang telah dinyatakan tidak dapat dilaksanakan (gagal) tersebut, maka dalam rangka mencari kebenaran materiil khususnya berkenaan dengan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 77 Ayat (1) *Jo.* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Majelis Hakim memandang perlu untuk mengujinya lebih lanjut dengan uraian sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa tindak lanjut terhadap Tender/Seleksi yang dinyatakan tidak dapat dilaksanakan/gagal diatur dalam Pasal 51 khususnya Ayat (6) sampai dengan (10) yang menyebutkan sebagai berikut : -----

Ayat (6) : *Tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja Pemilihan segera melakukan : -----*

- a. *evaluasi penawaran ulang ; -----*
- b. *penyampaian penawaran ulang ; atau -----*
- c. *Tender/Seleksi ulang ; -----*

Hal. 58 dari 66 Hal. Putusan No. 135/G/2019/PTUN.BKL



Ayat (7) : *Evaluasi penawaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, dilakukan dalam hal ditemukan kesalahan evaluasi penawaran ;-----*

Ayat (8) : *Penyampaian penawaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilakukan untuk Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf h ; -----*

Ayat (9) : *Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, dilakukan untuk Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf i ; -----*

Ayat (10): *Dalam hal Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) gagal, Pokja Pemilihan dengan persetujuan PA/KPA melakukan Penunjukan Langsung dengan kriteria :-----*
a. *kebutuhan tidak dapat ditunda ; dan-----*
b. *tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender/Seleksi. -----*

Menimbang, bahwa mekanisme berkenaan dengan tindak lanjut terhadap Tender/Seleksi yang dinyatakan tidak dapat dilaksanakan (gagal) diatur lebih lanjut dalam peraturan sektoral yaitu Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 khususnya dalam Lampiran Poin 4.2.15 Tender/Seleksi Gagal khususnya huruf b. Tindak Lanjut Tender/Seleksi Gagal dan huruf c. Tindak Lanjut Tender/Seleksi Ulang Gagal ; -----

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan-ketentuan normatif tersebut maka terhadap Tender/Seleksi yang telah dinyatakan gagal harus ditindaklanjuti dengan evaluasi penawaran ulang, penyampaian penawaran ulang, atau tender/seleksi ulang, hal mana terhadap tender/seleksi ulang dengan kriteria kebutuhan tidak dapat ditunda dan tidak cukup waktu untuk melaksanakannya dapat dilakukan dengan penunjukan langsung ; -----

Hal. 59 dari 66 Hal. Putusan No. 135/G/2019/PTUN.BKL



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti alat bukti yang diajukan para pihak di Persidangan serta mencermati fakta hukum yang terjadi selama proses Persidangan tidak terdapat tindak lanjut yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan (*i.c.* Tergugat) terhadap Tender/Seleksi yang telah dinyatakan tidak dapat dilaksanakan (gagal) tersebut, dengan demikian tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (*ultra vires*), sekaligus menciptakan ketidakpastian hukum serta mencerminkan tidak tertibnya Penyelenggaraan Negara yang merupakan pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana uraian fakta hukum yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, terdapat bukti bahwa Penggugat telah mengajukan Sanggahan berdasarkan Surat Nomor : 021/Sangguh.01/X/2019 (*vide* Bukti P-5 = Bukti T-21), dan sanggahan tersebut telah dijawab oleh Tergugat berdasarkan Surat Nomor : 08/Sangguh/BM-33/PUPRPKP/2019 Tanggal 26 Oktober 2019 (*vide* Bukti P-6 = Bukti T-22) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Keberatan Atas Jawaban Sanggahan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Nomor : 022/Sangguh.01/X/2019 (*vide* Bukti P-7 = Bukti T-23) ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Sanggah Banding di atur Pasal 30 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 32 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang menyebutkan sebagai berikut : -----

Pasal 30 : -----

Ayat (1) : *Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas* :-----

- a. *Jaminan Penawaran* ; -----
- b. *Jaminan Sanggah Banding* ; -----

Hal. 60 dari 66 Hal. Putusan No. 135/G/2019/PTUN.BKL



- c. *Jaminan Pelaksanaan* ; -----
- d. *Jaminan Uang Muka* ; dan-----
- e. *Jaminan Pemeliharaan* ; -----

Ayat (2) : *Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi ; -*

Pasal 32 : -----

Ayat (1) : *Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) besarnya 1% (satu persen) dari nilai total HPS ; -----*

Ayat (2) : *Untuk Pekerjaan Konstruksi terintegrasi, Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) besarnya 1% (satu persen) dari nilai Pagu Anggaran ; -----*

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Sanggah Banding diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 khususnya dalam Lampiran Poin 4.2.14 Sanggah Banding yang menyebutkan sebagai berikut : -----

Sanggah Banding merupakan protes dari penyanggah kepada KPA pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggah. Dalam hal tidak ada KPA, Sanggah Banding ditujukan kepada PA. Penyampaian Sanggah Banding diatur dengan ketentuan sebagai berikut : ---

- a. *Penyanggah menyampaikan Sanggah Banding secara tertulis kepada KPA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi SPSE. Tembusan Sanggah Banding disampaikan kepada APIP yang bersangkutan ; -----*
- b. *Penyanggah Banding harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan Sanggah Banding. Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi, Jaminan Sanggah Banding besarnya 1% (satu persen) dari nilai Pagu Anggaran ; -----*
- c. *Pokja Pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran Jaminan Sanggah Banding kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti*

Hal. 61 dari 66 Hal. Putusan No. 135/G/2019/PTUN.BKL



Sangguh Banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan ; -----

- d. *KPA menyampaikan jawaban Sangguh Banding, dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban Sangguh Banding maka KPA dianggap menerima Sangguh Banding ; -----*
- e. *Apabila Sangguh Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang atau pemilihan Penyedia ulang ; -----*
- f. *Apabila Sangguh Banding dinyatakan salah/tidak diterima, maka : -----*
- 1) *Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak; dan -----*
 - 2) *UKPBJ mencairkan Jaminan Sangguh Banding dan disetorkan ke kas negara/daerah ; -----*
- g. *Sangguh Banding menghentikan proses Tender ; -----*
- h. *Sangguh Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, atau disampaikan diluar masa Sangguh Banding, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan. -----*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Nomor : 022/Sangguh.01/X/2019 mengenai Keberatan Atas Jawaban Sanggahan yang disampaikan oleh Penggugat tersebut (*vide* Bukti P-7 = Bukti T-23), materi muatan maupun substansi surat tersebut memenuhi kriteria sebagai Sangguh Banding sebagaimana dimaksud Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 ; -----

Menimbang, bahwa Saksi atas nama AHYAR, S.T. menyatakan bahwa Saksi adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Peningkatan Jalan (Lapen) Pal. VIII Talang Kedurang, Kec. Bermani Ulu Raya (BM-33) Dinas PUPRKP Kabupaten Rejang Lebong dan Saksi menerima Keberatan Atas Jawaban Sanggahan yang

Hal. 62 dari 66 Hal. Putusan No. 135/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan Penggugat tersebut, namun Saksi tidak menindaklanjutinya (*vide* Berita Acara Persidangan Tanggal 2 Maret 2020) ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alat bukti bahwa Penyanggah Banding (*ic.* Penggugat) telah menyerahkan Jaminan Sanggah Banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan (*ic.* Tergugat) sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS atau Pagu Anggaran, dengan demikian Pokja Pemilihan (*ic.* Tergugat) tidak dapat mengklarifikasi atas kebenaran Jaminan Sanggah Banding *mutatis mutandis* Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) juga tidak dapat menindaklanjuti Sanggah Banding tersebut, sebagaimana dimaksud Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas telah terdapat cukup bukti untuk menyatakan Penggugat melakukan upaya administratif berupa Sanggah Banding tidak sesuai dengan peraturan dasarnya yakni Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 *Jo.* Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018, oleh karenanya eksepsi Tergugat Angka 2 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili perkara ini dinyatakan diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat Angka 2 *a quo* telah diterima, maka eksepsi Tergugat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; ---

DALAM POKOK PERKARA-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Dalam Eksepsi di atas telah menyatakan Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;-----

Hal. 63 dari 66 Hal. Putusan No. 135/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka pemeriksaan dalam pokok perkaranya tidak dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh Bukti Surat dan keterangan Saksi dalam sengketa ini, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ;-----

----- **M E N G A D I L I** : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menerima eksepsi Tergugat Angka 2 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili perkara ini ;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 363.000,- (*Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah*) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Senin, tanggal 13 April 2020
yang terdiri dari DAILY YUSMINI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ERICK S.
SIHOMBING, S.H. dan ULIA ALBA, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim
Anggota, Putusan ini diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum
pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan
dibantu oleh ERWIN, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha
Negara Bengkulu dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ERICK S. SIHOMBING, S.H.

DAILY YUSMINI, S.H., M.H.

ULIA ALBA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ERWIN, S.H.

Hal. 65 dari 66 Hal. Putusan No. 135/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :-----

1. Pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara.....	Rp.	100.000,-
3. Panggilan.....	Rp.	187.000,-
4. Meterai.....	Rp.	6.000,-
5. .	Rp.	10.000,-
6. Redaksi.....	Rp.	30.000,-
PNBP Lainnya.....		

Jumlah Rp. 363.000,-
(Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah)

Hal. 66 dari 66 Hal. Putusan No. 135/G/2019/PTUN.BKL